



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

TAHUN 2007

NOMOR 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat khusus pada tingkat desa, maka dipandang perlu membentuk Desa yang telah memenuhi syarat yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa pemekaran desa ditetapkan berdasarkan prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial masyarakat setempat ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin a dan b maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa dalam Wilayah Kabupaten Mamuju Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Perubahan dan Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 9)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

dan

BUPATI MAMUJU UTARA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA
DALAM WILAYAH KABUPATEN MAMUJU UTARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara
- b. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- c. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat yang ada dalam Kabupaten Mamuju Utara yang ditetapkan sebagai Perangkat Daerah;
- d. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Mamuju Utara;

- f. Peta adalah peta administrasi desa dalam wilayah Kabupaten Mamuju Utara;
- g. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan;
- h. Batas Desa adalah batas Wilayah Yuridiksi Pemisah Wilayah penyelenggaraan Wilayah urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Desa dengan Desa lain;
- i. Desa Induk adalah Desa yang dimekarkan menjadi satu Desa atau beberapa Desa;
- j. Dusun adalah wilayah kerja desa;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk 30 (tiga puluh) desa hasil pemekaran beberapa desa Induk dalam wilayah Kabupaten Mamuju Utara;
- (2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kecamatan Sarudu
Desa Induk Dapurang dimekarkan menjadi :
 - 1) Desa Benggaulu;
 - 2) Desa Bulu Bonggu; dan
 - 3) Desa Sarasa;
 Desa Induk Sarudu dimekarkan menjadi :
 - 4) Desa Patika;
 - 5) Desa Doda;
 - 6) Desa Taranggi; dan
 - 7) Desa Sipakainga.
 - b. Kecamatan Baras;
Desa Induk Baras dimekarkan menjadi :
 - 1) Desa Bulu Parigi;
 - 2) Desa Towoni;
 - 3) Desa Ompi;
 - 4) Desa Bukit Harapan;
 - 5) Desa Kasano;
 - 6) Desa Singgani;
 - 7) Desa Kulu;
 - 8) Desa Bambakoro; dan
 - 9) Desa Batu Matoru
 - c. Kecamatan Pasangkayu
 - 1. Desa Induk Tikke dimekarkan menjadi :
 - 1) Desa Jengeng Raya; dan
 - 2) Desa Pajalele;